



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 241 TAHUN 1967.

KAMI, PEDJABAT PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dengan telah dibubarkannya Lembaga Pembinaan Kesatuan Bangsa seperti dimaksud dalam Keputusan Presiden R.I. No.220 tahun 1967, dipandang perlu untuk memberhentikan dengan hormat Sdr. K. SINDHUNATA, SH , Major Laut Nrp. 2220/P dari jabatannya sebagai Pd Kepala Lembaga Pembinaan Kesatuan Bangsa.

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-2 Dasar 1945 ;
2. Ketetapan MPRS No. XXXIII/MPRS/1967 ;
3. Keputusan Presiden R.I. No. 171 tahun 1967 ;
4. Keputusan Presiden R.I. No. 220 tahun 1967 ;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

PERTAMA : Memberhentikan dengan hormat Sdr. K. SINDHUNATA, SH (Major Laut Nrp. 2220/P) dari jabatannya sebagai Pd Kepala Lembaga Pembinaan Kesatuan Bangsa jang diangkat dengan Surat Keputusan Presiden R.I. No. 141/1963, dengan utjapan terima kasih atas djasanya selama memangku jabatan tersebut dan mengembalikannya kepada Markas Besar Angkatan Laut Republik Indonesia;

KEDUA : Pelaksanaan daripada diktum PERTAMA dilakukan segera setelah menjerah-terimakan pertanggungan djawabnya sebagai Pd Kepala Lembaga Pembinaan Kesatuan Bangsa kepada Departemen Dalam Negeri jang akan dilakukan dalam waktu jang se-singkat2-nja.

KETIGA : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan.

PETIKAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan seperlunya.

Ditetapkan di : Djakarta.

Pada tanggal : 7 Desember 1967.

PEDJABAT PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

S. Harto

S O E H A R T O

DJENDERAL - TNI .

sb.